



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parma No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / /VI/Disdik/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SEJAHTERA MULIA
DESA PUTAT DUREI KECAMATAN MANUHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Sejahtera Mulia Desa Putat Durei Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : Lepas
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak Swasta dan Ijin Operasional.
- b. Bahwa pelaksanaan pendidikan sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin operasional bagi Taman Kanak-Kanak Sejahtera Mulia Desa Putat Durei Kecamatan Manuhing Raya di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai Taman Kanak-Kanak swasta.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Taman Kanak-Kanak Sejahtera Mulia Desa Putat Durei Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Taman Kanak-Kanak swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : 09/039/UPTD/II-MR/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Sejahtera Mulia Desa Putat Durei Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD-DP Kecamatan Manuhing Raya dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status Taman Kanak-Kanak tersebut adalah Taman Kanak-Kanak swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 15 Juni 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 15 Juni 2015



Kepala Dinas,

AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun